

**TINJAUAN HUKUM TERHADAP PENGATURAN BONUS HARI RAYA  
KEPADA *DRIVER* OJOL SEBAGAI MITRA KERJA**



**SKRIPSI**

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA UNTUK  
MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA  
STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM**

**OLEH :**

**RAFI SATRIO AJI NURYAWAN**

**22103040020**

**PEMBIMBING :**

**Dr. FAIQ TOBRONI , M.H.**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA**

**YOGYAKARTA**

**2026**

## HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

### PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-529/Un.02/DS/PP.00.9/05/2026

Tugas Akhir dengan judul : TINJAUAN HUKUM TERHADAP PENGATURAN BONUS HARI RAYA KEPADA DRIVER OJOL SEBAGAI MITRA KERJA

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : RAFI SATRIO AJI NURYAWAN  
Nomor Induk Mahasiswa : 22103040020  
Telah diujikan pada : Selasa, 05 Mei 2026  
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

### TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Dr. Faiq Tobroni, M.H.  
SIGNED

Valid ID: 6a6b6f1e004ca



Penguji I

Dr. Wardatul Fitri, M.H.  
SIGNED

Valid ID: 6a6b1684d3cf



Penguji II

Udiyo Basuki, S.H., M.Hum.  
SIGNED

Valid ID: 6a6d2f2e4d118



Yogyakarta, 05 Mei 2026  
UIN Sunan Kalijaga  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag.  
SIGNED

Valid ID: 6a6b6d27ac845

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

### SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Rafi Satrio Aji Nuryawan

NIM : 22103040020

Jurusan : Ilmu Hukum

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul "TINJAUAN HUKUM TERHADAP PENGATURAN BONUS HARI RAYA KEPADA DRIVER OJOL SEBAGAI MITRA KERJA" adalah asli, hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian – bagian yang dirujuk sumbernya, dan bukan merupakan plagiasi karya orang lain. Apabila di kemudian hari terbukti terdapat penyimpangan dalam karya ini, maka saya siap untuk bertanggung jawab sepenuhnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 22 April 2026  
Yang menyatakan,



Rafi Satrio Aji Nuryawan  
22103040020

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

### SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara Rafi Satrio Aji Nuryawan

Kepada Yth.,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga

Yogyakarta

*Assalamualaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kamu berpendapat bahwa skripsi saudara :

Nama : Rafi Satrio Aji Nuryawan

NIM : 22103040020


Judul : "TINJAUAN HUKUM TERHADAP PENGATURAN BONUS HARI RAYA KEPADA DRIVER OJOL SEBAGAI MITRA KERJA"

Sudah dapat diajukan kepada Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami berharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera di munaqosyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamualaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 22 April 2026  
Pembimbing,



Dr. Fauq Tohroni, M.H.  
NIP. 19880402 201801 1 001

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## ABSTRAK

Pemberian Bonus Hari Raya (BHR) kepada *driver* ojek *online* (ojol) merupakan fenomena baru dalam praktik ketenagakerjaan di Indonesia yang menimbulkan berbagai persoalan hukum, khususnya terkait dengan status driver sebagai mitra kerja, bukan sebagai pekerja/buruh. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum terkait pemberian BHR kepada driver ojol berdasarkan status kemitraannya serta mengkaji peran dan tanggung jawab pemerintah dalam merespons dan menangani isu tersebut.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan yuridis empiris. Sedangkan untuk metode analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif. Dalam teknik pengumpulan data penyusun menggunakan metode studi kepustakaan, observasi, dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan mengenai BHR kepada driver ojol belum memiliki dasar hukum yang mengikat secara eksplisit dan masih bersifat imbauan melalui kebijakan pemerintah, seperti surat edaran Kementerian Ketenagakerjaan. Dalam hal ini, pemerintah memiliki peran strategis sebagai regulator sekaligus pengawas, namun belum optimal dalam memberikan kepastian hukum dan perlindungan yang komprehensif bagi driver ojol.

Lebih lanjut, tanggung jawab pemerintah seharusnya tidak hanya terbatas pada pemberian imbauan, tetapi juga mencakup pembentukan regulasi yang lebih jelas dan mengikat, serta pengawasan terhadap implementasinya guna menjamin perlindungan hak-hak ekonomi driver ojol. Oleh karena itu, diperlukan langkah konkret dari pemerintah untuk mereformulasi kebijakan ketenagakerjaan yang adaptif terhadap perkembangan ekonomi digital, sehingga tercipta keseimbangan antara kepentingan perusahaan platform dan perlindungan bagi mitra driver.

**Kata Kunci** : *Bonus Hari Raya (BHR) , Driver Ojek Online, Kemitraan, Peran Pemerintah*

## ***ABSTRACT***

The provision of holiday bonuses (BHR) to online motorcycle taxi (ojol) drivers is a new phenomenon in labor practices in Indonesia that raises various legal issues, particularly regarding the drivers' status as business partners rather than employees. This study aims to analyze the legal framework regarding the provision of BHR to ojol drivers based on their partnership status and to examine the role and responsibilities of the government in responding to and addressing this issue.

This is a field research study employing an empirical legal approach. The data analysis method used in this study is qualitative descriptive. For data collection techniques, the researcher employed literature review, observation, and interviews. The results indicate that regulations regarding BHR for ojol drivers lack an explicit, legally binding legal basis and remain in the form of government policy guidelines, such as circular letters from the Ministry of Manpower. In this regard, the government plays a strategic role as both a regulator and a supervisor; however, it has not yet been effective in providing legal certainty and comprehensive protection for ride-hailing drivers.

Furthermore, the government's responsibility should not be limited to issuing appeals but should also include establishing clearer and binding regulations, as well as supervising their implementation to ensure the protection of drivers' economic rights. Therefore, concrete measures are needed from the government to reformulate labor policies that are adaptive to the development of the digital economy, in order to create a balance between the interests of platform companies and the protection of partner drivers.

**Keywords** : *Holiday Bonuses, Online Ride-Hailing Drivers, Partnerships, the Government's Role*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## MOTTO

“Sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan. Maka apabila kamu telah selesai (dari suatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain.”

**(Q.S. Al-Insyirah : 6 – 7)**

*“The most important thing is to try and inspire people so that they can be great in whatever they want to do.”*

**( Kobe Bean Bryant )**

*“He who is not courageous enough to take risks will accomplish nothing in life.”*

**( Muhammad Ali )**



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini penyusun persembahkan untuk :

1. Sembah sujud serta puji syukur kepada Allah SWT yang senantiasa memberikan petunjuk di setiap langkah serta mengabdikan doa – doa penyusun dalam setiap ikhtiar yang dilakukan. Semoga karya sederhana ini bernilai ibadah, menjadi amal kebaikan, serta membawa manfaat bagi banyak pihak, dan semoga segala ikhtiar yang telah dilakukan mendapat ridho Allah SWT;
2. Kepada Bapak Suryawan, terimakasih atas segala bimbingan, dukungan, doa serta kesabarannya dalam mendidik dan mengarahkan penyusun hingga saat ini. Terimakasih atas segala cinta, kasih sayang, dan pengorbanannya dalam membersarkan penyusun hingga berada di titik ini;
3. Kepada Almarhumah Mama Ema pintu surga penyusun, terimakasih sudah menjadi figur ibu yang selalu mendoakan, menyanyangi, dan mengingatkan penyusun dalam berbagai keadaan. Terimakasih telah memberikan cinta dan kasih kepada penyusun dengan sangat amat tulus sepanjang hidupnya. Terimakasih telah membesarkan dan mendidik penyusun menjadi pribadi yang kuat dan penuh rasa tanggung jawab hingga sampai pada titik ini. Semoga semua hal dan amal baik Mama diterima oleh Allah SWT;
4. Kepada Mama Riza, terimakasih atas semangat dan dukungannya kepada penyusun untuk dapat menyelesaikan pendidikan penyusun. Terimakasih telah hadir sebagai

- pribadi yang memberi kasih sayang kepada penyusun dan adik penyusun dengan penuh kehangatan dan ketulusan;
5. Kepada kedua saudara penyusun yang tak kalah penting kehadirannya, Khaira Alya Dewi Nuryawan dan Abqari Zavier Setiawan. Terimakasih sudah mendukung penyusun dan menjadi bagian dari perjalanan hidup penyusun;
  6. Kepada kedua kakek dan nenek penyusun, Simbah Sumardi dan Simbah Wartuti yang selalu mendukung, mendoakan, dan turut mendidik penulis sejak kecil sampai menyelesaikan studi. Terimakasih atas kasih sayang, doa, dan nasihat yang telah diberikan kepada penyusun hingga saat ini;
  7. Kepada Eyang penyusun, Eyang Siti yang telah berjasa mendidik dan mengurus penyusun pada saat kecil hingga sekarang. Terimakasih atas doa dan kasih sayang yang diberikan kepada penyusun yang tak pernah putus hingga sekarang;
  8. Kepada Andung Arni, yang memberikan semangat dan dukungan kepada penyusun untuk menyelesaikan pendidikan. Terimakasih atas doa dan semangat yang diberikan kepada penyusun hingga saat ini;
  9. Kepada Tante dan Budhe – Budhe penyusun, Tante Lia, Budhe Lilin, dan Budhe Emi. Terimakasih atas kehadiran dan doa – doanya yang menjadi semangat bagi penyusun untuk menyelesaikan pendidikan;
  10. Kepada seluruh sepupu penyusun, Deril, Dhea, Mbak Ayu, Mbak Ika, dan Mbak Nadia, yang telah menemani perjalanan hidup penyusun sendiri kecil hingga sekarang. Terimakasih atas semangat dan semua kenangan baik yang telah diberikan kepada penyusun hingga saat ini;

11. Kepada Yasmin Aulia Balqis, terimakasih atas segala dukungan, motivasi, pengertian, dan waktunya yang telah diberikan selama proses penyusunan skripsi ini. Dukungan tersebut turut berperan menjadi semangat dan motivasi bagi penyusun dalam menyelesaikan skripsi ini;
12. Kepada Sahabat – Sahabat sekolah penyusun Bima Razan, Naufal Razaan, Muh. Iqbal, Vito Perdana, Robit Taqiyuddin, Hafiz, dan Rafi Stagif. Terimakasih atas waktu, canda tawa, dan semua kenangan yang telah diberikan kepada penyusun dari semasa sekolah hingga saat ini. Semoga hal baik selalu menyertai kalian dan semoga kita semua dapat mencapai kesuksesan bersama di masa mendatang;
13. Kepada sahabat sejak hari pertama masuk kuliah penyusun, Zendy Ichsan, Dahyal Afkar, Nayla Salsabila, Moh. Fadhlán, Jasmine Azzahra, dan Amanda Citra yang turut menjadi bagian dari kehidupan perkuliahan penyusun selama masa perkuliahan. Semoga kalian semua diberikan kebaikan dan kesuksesan di masa mendatang;
14. Kepada seluruh teman – teman Ilmu Hukum angkatan 22 terkhusus kepada teman – teman di Kelas A (IH-22) yang telah menjadi bagian dari perjalanan studi penyusun, terimakasih atas bantuan dan kebersamaannya selama ini;
15. Kepada seluruh teman – teman KKN-164 Gondorejo beserta Bapak Parjiyo, Ibu Triyanti, Bapak Jumadi, dan Ibu Yati yang telah kebersamaian penyusun selama masa KKN dan terus menjaga silaturahmi hingga saat ini;
16. *Last but not least, I wanna thank me. I wanna thank me for believing in me. I wanna thank me for doing all this hard work. I wanna thank me for having no days off. I wanna thank me for never quitting. I wanna thank me for just being me at all time.*

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT Tuhan yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“TINJAUAN HUKUM TERHADAP PENGATURAN BONUS HARI RAYA KEPADA DRIVER OJOL SEBAGAI MITRA KERJA”** dengan baik. Tidak lupa sholawat beriringan salam tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umatnya keluar dari masa kegelapan menuju risalah kebenaran yang terang benderang.

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum. Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari berbagai hambatan dan tantangan, baik dari segi teknis maupun substansi. Namun, berkat dukungan, bimbingan, serta bantuan dari berbagai pihak, skripsi ini dapat diselesaikan. Oleh karena itu, pada kesempatan ini dengan penuh rasa hormat penulis ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Prof. Noorhaidi, M.A. Phil., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta ;
2. Prof. Dr. Ali Sodikin, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta ;
3. Dr. Faisal Luqman Hakim, S.H., M.Hum., selaku Kepala Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta ;

4. Farah Syamala Rosyda, M.H., selaku Sekertaris Program Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta ;
5. Dr. Faiq Tobroni, M.H., selaku Dosen Pembimbing Skripsi penyusun yang telah memberikan arahan dan bimbingan, serta masukan selama proses penyusunan skripsi ini sedari awal hingga akhir ;
6. Dr. Wardatul Fitri, M.H., selaku Dosen Penguji I yang bersedia memberikan kritikan, arahan, dan saran kepada penyusun sehingga penyusunan skripsi ini menjadi lebih baik;
7. Udiyo Basuki, S.H., M.Hum., selaku Dosen Penguji II yang bersedia memberikan kritikan, arahan, dan saran kepada penyusun sehingga skripsi ini menjadi lebih baik;
8. Dr. Ach. Tahir, S.H.I., S.H., LL.M., M.A., selaku Dosen Penasihat Akademik penyusun yang telah memberikan arahan dan bimbingan kepada penyusun selama menempuh studi sedari awal hingga akhir ;
9. Segenap Dosen khususnya program Studi Ilmu Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan ilmu dan pengalamannya serta mendidik penyusun selama berlangsungnya masa kuliah;
10. Segenap Karyawan Tata Usaha Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah bersedia membantu mengurus segala keperluan administrasi penyusun untuk kelancaran perizinan penelitian dan penyusunan skripsi ini;

11. Bapak Angga Suanggana, S.H., M.H., selaku Kepala Seksi Pengawasan Norma Kerja di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DIY, yang telah memberikan informasi serta izin penelitian sehingga penyusun dapat berkesempatan untuk melakukan penelitian tugas akhir di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DIY;
12. Mas Ikhsan dan Mas Diki, selaku perwakilan mitra *driver* ojek *online* yang telah berkenan meluangkan waktunya untuk menjadi narasumber dalam penyusunan tugas Akhir ini.

Yogyakarta, 20 April 2026



Rafi Satrio Aji Nuryawan  
NIM. 22103040020

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>i</b>
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI .....</b>	<b>ii</b>
<b>SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI.....</b>	<b>iii</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>iv</b>
<b><i>ABSTRACT</i>.....</b>	<b>v</b>
<b>MOTTO.....</b>	<b>vi</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xiii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Telaah Pustaka.....	7
E. Kerangka Teori .....	11
1. Teori Hubungan Industrial Pancasila.....	11
2. Teori Hukum Progresif.....	14
3. Teori Hak Ekonomi Sosial dan Budaya.....	16
F. Metode Penelitian .....	20
1. Jenis Penelitian .....	21
2. Sifat Penelitian.....	21
3. Sumber Data dan Bahan Hukum .....	22
4. Metode Pengumpulan Data .....	24
5. Metode Analisis Data.....	25
G. Sistematika Pembahasan .....	25

<b>BAB II TINJAUAN UMUM PERJANJIAN KEMITRAAN, TRANSPORTASI OJEK <i>ONLINE</i>, TUNJANGAN HARI RAYA / BONUS HARI RAYA.....</b>	<b>27</b>
A. Perjanjian Kemitraan.....	27
B. Transportasi Ojek <i>Online</i> .....	32
C. Tunjangan Hari Raya / Bonus Hari Raya .....	35
<b>BAB III TINJAUAN PENGATURAN BHR KEPADA <i>DRIVER</i> OJEK <i>ONLINE</i></b>	<b>41</b>
A. Kedudukan <i>Driver</i> Ojek <i>Online</i> Sebagai Mitra Kerja .....	41
1. Dasar Hukum Perjanjian Kemitraan <i>Driver</i> Ojek <i>Online</i> dan Platform.....	41
2. Hak dan Kewajiban dalam Perjanjian Kemitraan Ojek <i>Online</i> .....	46
B. Pengaturan Pemberian BHR Pada <i>Driver</i> Ojek <i>Online</i> .....	49
1. Latar Belakang dan Kehadiran Negara dalam Himbuan Pemberian BHR... ..	49
2. Himbuan Pemberian BHR Melalui Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan .....	52
C. Kedudukan Surat Edaran Menteri Dalam Sistem Hukum Indonesia .....	57
<b>BAB IV ANALISIS PENGATURAN BHR SEBAGAI SEBUAH HAK BAGI <i>DRIVER</i> OJOL BESERTA TANGGUNG JAWAB NEGARA .....</b>	<b>62</b>
A. Hak <i>Driver</i> Ojek <i>Online</i> Dalam Penerimaan BHR Sebagai Mitra Kerja .....	62
1. Kualifikasi BHR Sebagai Sebuah Hak Bagi Mitra <i>Driver</i> Ojek <i>Online</i> .....	62
2. Urgensi Pemberian BHR Kepada Mitra <i>Driver</i> Ojek <i>Online</i> .....	69
B. Tanggung Jawab Negara dalam Pengaturan BHR bagi <i>Driver</i> Ojek <i>Online</i> .....	75
1. Pemenuhan Tanggung Jawab Negara dalam Pengaturan BHR .....	75
2. Prosedur dan Kriteria Pemberian BHR .....	82
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>91</b>
A. Kesimpulan .....	91
B. Saran.....	93
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>95</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>104</b>

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi dalam dua dekade terakhir telah membawa perubahan besar terhadap bentuk hubungan kerja di Indonesia. Salah satu fenomena yang paling menonjol adalah munculnya ekonomi berbasis platform digital (gig economy), di mana hubungan antara pekerja dan pemberi kerja tidak lagi berbasis pada model hubungan kerja formal tradisional, melainkan melalui sistem kemitraan. Salah satu contoh konkret dari perubahan ini adalah hubungan antara *driver* ojek *online* dengan perusahaan aplikasi penyedia layanan transportasi berbasis daring.<sup>1</sup>

Dalam hubungan ini, para *driver* tidak dipekerjakan berdasarkan perjanjian kerja formal, melainkan berstatus sebagai mitra perusahaan. Perjanjian kemitraan ini merupakan jenis perjanjian yang dikenal dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dan Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan. Kemudian istilah mengenai kemitraan ini berasal dari kalimat bahasa Inggris, yaitu "*partner contract*" yang mana kemitraan ini dalam kerja samanya harus saling menguntungkan antara satu pihak dengan pihak lainnya.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Hadiati, Dian, Abdul Rachmad Budiono, and Hanif Nur Widhiyanti. "Legal Relationship Between Platform Service Providers and Online Transportation Driver as Gig Workers (Platform Workers)." *International Journal of Islamic Education, Research and Multiculturalism (IJIERM)*, Vol 5, No .3 (2023): 751-771.

<sup>2</sup> Mahlil Adriaman dan Kartika Dewi Irianto, "Implementasi Asas Perjanjian Kemitraan Antara Driver Ojek Online Dengan PT. Gojek Indonesia." *Pagaruyuang Law Journal*, Vol. 4, No.2 (2021), hlm. 264.

Padahal pada faktanya perusahaan tetap memiliki kontrol signifikan terhadap aktivitas *driver*, mulai dari pengaturan tarif, algoritma pemesanan, hingga sistem penilaian kinerja yang menentukan keberlangsungan hubungan kemitraan itu sendiri. Dengan kata lain, terdapat unsur subordinasi yang menyerupai hubungan kerja konvensional, meskipun secara yuridis formal hubungan tersebut dikonstruksikan sebagai kemitraan.

Status sebagai mitra mengindikasikan bahwa *driver* tidak dianggap sebagai pekerja atau buruh sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan maupun Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.<sup>3</sup> Sebab, tidak dikenal istilah mitra dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan di Indonesia. Meskipun mereka disebut sebagai mitra, terdapat proporsi yang tidak sejajar antara pemberi kerja dengan pekerjanya. Akibatnya, berbagai hak normatif yang lazim diberikan kepada pekerja, seperti upah minimum, jaminan sosial, hingga Tunjangan Hari Raya (THR), tidak secara otomatis berlaku terhadap para *driver* ojek online.

Pengaturan mengenai pemberian THR sendiri di Indonesia sudah di atur secara khusus dalam UU Ketenagakerjaan dan juga lebih spesifik lagi dalam Peraturan Menteri bagi para pekerja dan juga buruh. Seperti halnya dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tunjangan Hari

---

<sup>3</sup> Richard Jatimulya Alam Wibowo, "Urgensi Pembaharuan Hukum Ketenagakerjaan Indonesia Untuk Mengakomodasi Perlindungan Hubungan Kemitraan." *Jurnal Ketenagakerjaan*, Vol. 18, No. 2 (2023), hlm.111.

Raya Keagamaan Bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan, pemberian THR merupakan hak pekerja yang harus dipenuhi oleh pengusaha.<sup>4</sup> Namun, karena status *driver* ojek *online* sebagai mitra, mereka berada dalam wilayah abu-abu hukum yang membuat kepastian atas hak ini menjadi tidak jelas. Menyadari persoalan ini, Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia mengeluarkan Surat Edaran Nomor M/3/HK.04/III/2025 tentang Pemberian Bonus Hari Raya Keagamaan Tahun 2025 bagi Pengemudi dan Kurir pada Layanan Angkutan Berbasis Aplikasi.<sup>5</sup>

Surat Edaran ini menunjukkan adanya pengakuan negara terhadap pentingnya perlindungan hak-hak normatif pekerja non-konvensional. Akan tetapi, karena surat edaran bukan merupakan sumber hukum positif yang memiliki kekuatan mengikat, sifatnya hanya sebagai imbauan (*non-binding*).<sup>6</sup> Hal ini menimbulkan pertanyaan lebih lanjut mengenai efektivitas perlindungan hukum bagi *driver* ojek *online*, serta bagaimana keberadaan surat edaran ini berinteraksi dengan prinsip-prinsip dasar hukum ketenagakerjaan di Indonesia.

Dari perspektif hubungan industrial, ketidakpastian status hukum *driver* ojek *online* berdampak pada lemahnya posisi tawar mereka dalam menuntut hak-hak normatif. Dalam kerangka ini, pemberian THR / BHR kepada *driver* ojek *online* bukan hanya persoalan pemenuhan kewajiban finansial sesaat, tetapi juga menyangkut pengakuan terhadap

---

<sup>4</sup> Ananda Ridho Sulisty, "Aturan Pemberian THR Bagi Karyawan dan Buruh, Bagaimana Cara Hitung Besarannya?" <https://www.tempo.co/ekonomi/aturan-pemberian-thr-bagi-karyawan-dan-buruh-bagaimana-cara-hitung-besarannya--1200649> diakses 28 April 2025 pukul 14.18.

<sup>5</sup> Tim Hukumonline, "Aturan Pemberian THR 2025 untuk Karyawan dan Mitra Ojol" <https://www.hukumonline.com/berita/a/thr-karyawan-dan-ojol-lt67d43b2dc4c45/?page=all> diakses pada 28 April 2025 pukul 14.45.

<sup>6</sup> Wafa Yusdheaputra. "Kedudukan Surat Edaran Menteri Dalam Hierarki Peraturan Perundang-Undangan." *Jurist-Diction*, Vol.6, No. 1 (2023), hlm 208.

status sosial-ekonomi mereka sebagai bagian dari tenaga kerja nasional.<sup>7</sup>Oleh sebab itu, penting untuk mengkaji sejauh mana himbauan pemberian BHR melalui Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan dapat dianggap sebagai upaya afirmatif dalam memperkuat serta menjamin hak – hak dari para pekerja. Sebab himbauan ini seringkali dianggap tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat secara penuh layaknya peraturan perundang-undangan. Sehingga tidak menjadi suatu kewajiban sebenarnya bagi perusahaan aplikasi *online* untuk memenuhi himbauan pemberian BHR kepada *driver* ojek *online*.

Penelitian ini menjadi penting karena perdebatan mengenai status hukum dan hak BHR bagi *driver* ojol ini mencerminkan tantangan yang lebih luas dalam adaptasi kerangka hukum ketenagakerjaan konvensional terhadap model kerja baru di era ekonomi digital. Terdapat kebutuhan mendesak untuk menganalisis secara mendalam bagaimana status kemitraan *driver* ojol dipandang dari perspektif hukum positif Indonesia terkait THR, bagaimana praktik pemberian THR (atau sejenisnya) oleh perusahaan aplikasi, serta apa implikasi yuridis dan sosial dari status kemitraan tersebut terhadap pemenuhan hak kesejahteraan *driver*.<sup>8</sup>

Dengan melakukan analisis terhadap aspek yuridis dan faktual, diharapkan penelitian ini dapat memberikan masukan pengembangan hukum ketenagakerjaan di Indonesia yang lebih responsif terhadap dinamika ekonomi digital. Oleh karena itu,

---

<sup>7</sup> Wahyu Rizki Farizma, "Meninjau Posisi Mitra Ojek *Online* Dalam Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia" <https://jdih.sukoharjokab.go.id/berita/detail/meninjau-posisi-mitra-ojek-online-dalam-hukum-ketenagakerjaan-di-indonesia> diakses 28 April 2025 pukul 15.13.

<sup>8</sup> Williams Oey. "Misklasifikasi Hubungan Kerja Pengemudi Ojek *Online* (platform Worker) Di Indonesia." *Veritas et Justitia* Vol. 10, No.1 (2024): 153-178.

melalui penelitian ini, penulis berupaya untuk memberikan analisis mendalam mengenai posisi hukum *driver* ojek *online* dalam konteks pemberian BHR, sekaligus mengevaluasi efektivitas kebijakan pemerintah dalam merespons kebutuhan hukum masyarakat pekerja di era platform digital. Berdasarkan hal tersebut, penulis akan melaksanakan penelitian skripsi berupa kajian dengan judul “TINJAUAN HUKUM TERHADAP PENGATURAN BONUS HARI RAYA KEPADA DRIVER OJOL SEBAGAI MITRA KERJA.”

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang diangkat oleh penyusun di atas, dalam hal ini penyusun membuat rumusan masalah untuk dikaji lebih lanjut sebagaimana berikut:

1. Bagaimana hak mitra *driver* ojek *online* dalam penerimaan BHR berdasarkan aturan hukum yang berlaku, serta relevansinya terhadap status *driver* ojek *online* sebagai mitra kerja?
2. Bagaimana tanggung jawab negara dalam pengaturan BHR bagi *driver* ojol berdasarkan himbuan dalam Surat Edaran Menteri No. M/3/HK.04/III/2025?

## **C. Tujuan Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

- a. Untuk menganalisis sekaligus menjelaskan hak *driver* ojek *online* dalam penerimaan THR / BHR berdasarkan status kerjanya sebagai mitra bersama perusahaan aplikasi menurut peraturan perundang-undangan serta himbuan dalam Surat Edaran Menteri No. M/3/HK.04/III/2025.

- b. Untuk menjelaskan tanggung jawab pemerintah dalam pemberian THR / BHR kepada *driver* ojek *online* oleh perusahaan aplikasi sesuai dengan adanya himbauan dalam Surat Edaran Menteri No. M/3/HK.04/III/2025.

## 2. Manfaat Penelitian

### a. Secara Teoritis

Penulis berharap penelitian ini dapat memberikan kontribusi pada pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam ranah hukum ketenagakerjaan dan hukum perdata. Hasil penelitian ini dapat menjadi referensi akademis untuk menganalisis status hukum mitra kerja, khususnya dalam konteks ekonomi gig (*gig economy*), dan bagaimana regulasi yang ada, seperti terkait Tunjangan Hari Raya (THR) dan Bonus Hari Raya (BHR) dapat diterapkan. Ini dapat memperkaya literatur hukum tentang perlindungan hak-hak pekerja non-tradisional.

### b. Secara Praktis

Penulis berharap penelitian ini dapat memberikan rekomendasi dan masukan yang konkret bagi berbagai pihak. Bagi pemerintah, penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan dalam merumuskan kebijakan yang lebih jelas terkait hubungan kemitraan dengan pengemudi ojek *online*. Bagi perusahaan aplikasi, penelitian ini dapat memberikan pemahaman tentang kewajiban hukum yang mungkin timbul, sehingga dapat menjadi panduan dalam menyusun kebijakan internal yang adil. Sementara itu, bagi pengemudi ojek

*online*, penelitian ini dapat menjadi sumber informasi edukatif mengenai hak-hak mereka, sehingga mereka dapat lebih memahami posisi hukumnya dan menuntut hak yang seharusnya.

#### D. Telaah Pustaka

Telaah Pustaka merupakan kajian yang bertujuan guna memahami penelitian-penelitian sebelumnya yang relevan dengan topik yang sedang diteliti oleh penulis. Adapun telaah pustaka yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

*Pertama*, Skripsi yang berjudul “Perlindungan Hukum Bagi *Driver* Dalam Perjanjian Baku Pada Kerjasama Kemitraan Antara Perusahaan Penyedia Aplikasi (Gojek) Dengan Mitra (*Driver*) di Pekanbaru”, karya Silvi Ayu Fitri, 2021.<sup>9</sup> Penelitian ini membahas mengenai perlindungan hukum bagi *driver* dalam perjanjian baku kerjasama kemitraan antara gojek dengan *driver* di Pekanbaru dan juga dibahas mengenai penyelesaian perselisihan dalam perjanjian kerjasama kemitraan di Pekanbaru.

Hasil dari penelitian ini dijelaskan bahwa terdapat dua bentuk perlindungan hukum yang di dapat *driver* yaitu perlindungan preventif melalui undang-undang dan perlindungan hukum represif. Selain itu juga dijelaskan mengenai penyelesaian penyelesaian yang dapat diselesaikan melalui musyawarah mufakat atau pun melalui

---

<sup>9</sup> Silvi Ayu Putri, “Perlindungan Hukum Bagi *Driver* Dalam Perjanjian Baku Pada Kerjasama Kemitraan Antara Perusahaan Penyedia Aplikasi (Gojek) Dengan Mitra (*Driver*) di Pekanbaru”, *Skripsi* Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas UIN Sultan Syarif Kasim Riau (2021).

jalur pengadilan. Adapun perbedaannya dalam penelitian ini lebih dibahas mengenai hak *driver* ojek *online* untuk menerima perlindungan hukum yang pasti dalam perjanjian mitra kerja melalui undang-undang dan juga penyelesaian perselisihannya.

*Kedua*, Skripsi yang berjudul “Tanggung Jawab Perusahaan Terhadap Asuransi Bagi Pengemudi Ojek *Online*”, karya Mirza Ananda Putra, 2024.<sup>10</sup> Penelitian ini membahas mengenai pertanggung jawaban perusahaan terhadap asuransi bagi *driver* ojek *online* sebagai salah satu hak mereka sebagai mitra yang bekerja di lapangan serta dibahas pula mengenai proses klaim asuransi bagi para *driver* ojek *online*.

Hasil dari penelitian ini dijelaskan bahwa Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 dapat dijadikan landasan hukum untuk memenuhi hak *driver* ojek *online* mendapatkan perlindungan asuransi. Adapun perbedaannya dalam penelitian ini secara spesifik dibahas mengenai persoalan terkait pemberian asuransi bagi *driver* ojek *online* sebagai salah satu hak mereka sebagai mitra yang bekerja di lapangan.

*Ketiga*, Jurnal yang berjudul “Reformulasi Perlindungan Pengemudi *Online* Melalui Pembayaran Iuran Jaminan Sosial”, karya Sonia Ivana Barus, 2024.<sup>11</sup> Penelitian ini membahas mengenai hubungan hukum pengemudi ojek *online* dengan perusahaan aplikasi dan juga regulasi mengenai pemberian jaminan sosial berdasarkan hubungan antara pengemudi ojek *online* dan perusahaan aplikasi.

---

<sup>10</sup> Mirza Ananda Putra, “Tanggung Jawab Perusahaan Terhadap Asuransi Bagi Pengemudi Ojek *Online*”, Skripsi Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2024).

<sup>11</sup> Sonia Ivana Barus, "Reformulasi Perlindungan Pengemudi Online Melalui Pembayaran Iuran Jaminan Sosial." *Konferensi Nasional Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara* Vol. 2, No.1 (2024): 145-178.

Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa relasi antara pengemudi ojek *online* dan perusahaan aplikasi merupakan hubungan kemitraan. Meskipun demikian, ada indikasi perusahaan platform menyamakan hubungan hukum keduanya melalau konsep kemitraan namun tidak menerapkan prinsip-prinsip kemitraan. Adapun perbedaannya dalam penelitian ini lebih disoroti mengenai hubungan kerja antara pengemudi ojek *online* dengan perusahaan aplikasi yang sudah seharusnya mengkonstruksi aturan mengenai hubungan pengemudi *online* dengan perusahaan platform dengan memasukkan pengemudi *online* dalam rezim hukum ketenagakerjaan dengan menggunakan model perjanjian kerja PKWT.

*Keempat*, Jurnal yang berjudul “Perlindungan Hukum Bagi *Driver* Ojek *Online* Terhadap Pembatalan Sepihak Oleh Konsumen Yang Tidak Beritikad Baik”, karya Sinthiarahma Felyna Megawati dan Amad Sudiro, 2021.<sup>12</sup> Penelitian ini membahas mengenai perlindungan hukum bagi *driver* ojek *online* yang mengalami pembatalan sepihak oleh konsumen dengan merujuk kepada Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen.

Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa perjanjian yang dibuat oleh PT Gojek Indonesia dan *driver* telah memenuhi syarat sesuai dengan Pasal 1320 KUHPerdara, namun dalam hal perlindungan hukum terhadap *driver* Gojek yang mengalami pembatalan sepihak oleh konsumen, belum terlindungi secara jelas mengenai pihak siapa yang dapat bertanggung jawab atas kerugian yang dialami oleh *driver*. Meski

---

<sup>12</sup> Sinthiarahma Felyna Megawati dan Amad Sudiro. "Perlindungan Hukum Bagi *Driver* Ojek *Online* Terhadap Pembatalan Sepihak Oleh Konsumen Yang Tidak Beritikad Baik." Jurnal Hukum Adigama 3.2 (2020): 1309-1332.

sudah menjadi hak bagi *driver* untuk mendapatkan perlindungan hukum jika merujuk pada Pasal 6 huruf b UUPK. Adapun perbedaannya dalam penelitian ini lebih memfokuskan pembahasan kepada salah satu point klausul yang ada dalam perjanjian hubungan kemitraan antara *driver* ojol dengan perusahaan aplikasi mengenai kerugian yang dialami *driver* apabila mengalami pembatalan sepihak.

*Kelima*, Jurnal yang berjudul “Implementasi Asas Perjanjian Kemitraan Antara *Driver* Ojek *Online* Dengan PT. Gojek Indonesia”, karya Mahlil Adriaman dan Kartika Dewi Irianto, 2021.<sup>13</sup> Penelitian ini membahas mengenai implementasi asas perjanjian kemitraan antara *driver* ojek *online* dengan PT. Gojek Indonesia seperti adanya kenaikan potongan ongkos sebesar 23% yang awalnya hanya 20% dan kenaikan tersebut tanpa ada sosialisasi dari pihak PT. Gojek Indonesia, terjadinya putus kemitraan tanpa ada penjelasan yang lebih jelas tentang kesalahan dan perjanjian yang memuat aturan-aturan tanpa ada sosialisasi kepada mitra *driver* ojek *online*.

Hasil dari penelitian ini dijelaskan kontrak elektronik yang dilakukan di PT. Gojek Indonesia dibuat secara sepihak dan tanpa ruang negosiasi sehingga hak dan kewajiban antara para pihak menjadi tidak seimbang. Hal ini dilakukan oleh pihak PT. Gojek Indonesia untuk memproteksi dirinya dari segala kerugian yang mungkin dilakukan oleh pihak mitra (*driver* GO-JEK). Adapun perbedaannya dalam penelitian ini fokus

---

<sup>13</sup> Mahlil Adriaman dan Kartika Dewi Irianto, “Implementasi Asas Perjanjian Kemitraan Antara *Driver* Ojek *Online* Dengan PT. Gojek Indonesia.” *Pagaruyuang Law Journal*, Vol. 4, No.2 (2021), hlm. 264-272.

pembahasannya mengenai pembuatan kontrak dan penerapannya dalam hubungan kerja antara para pihak *driver* dan perusahaan aplikasi.

## **E. Kerangka Teori**

Menurut penjelasan ahli, Prof. Dr. A. Muri Yusuf, M. Pd., kerangka teori merupakan kumpulan cara berpikir yang terbentuk dari berbagai teori sebagai upaya mendukung peneliti dalam melakukan penelitian.<sup>14</sup> Berdasarkan hal ini, penulis telah memilih beberapa teori yang akan digunakan sebagai dasar analisis dalam mengkaji rumusan masalah penelitian yang diantaranya adalah sebagai berikut:

### **1. Teori Hubungan Industrial Pancasila**

Teori Hubungan Industrial Pancasila (HIP) merupakan konsep hubungan kerja yang berkembang dalam kultur masyarakat Indonesia dengan berlandaskan pada nilai – nilai pancasila dan Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pengertian hubungan industrial menurut UU No. 13 Tahun 2003 hampir sama dengan pengertian dalam teori Hubungan Industrial Pancasila yaitu sebagai hubungan antara pelaku usaha dalam proses produksi barang dan jasa yang melibatkan pekerja, pengusaha, dan pemerintah. Hubungan Industrial Pacasila ini mengaitkan antara nilai – nilai yang merupakan manifstasi dan

---

<sup>14</sup> Arsy Shakila Dewi, “Pengaruh Penggunaan Website Brisik.Id Terhadap Peningkatan Aktivitas Jurnalistik Kontributor”, *Komunika*, Vol. 17, No. 2, 2021, hlm. 1-14.

ideologi dari sila – sila pada Pancasila dan UUD 1945 yang tumbuh dan berkembang diatas kepribadian bangsa dan kebudayaan nasional Indonesia.<sup>15</sup>

Teori ini menekankan mengenai keterlibatan seluruh pihak yang menjadi bagian dari hubungan industrial dan ketenagakerjaan merefleksikan nilai – nilai yang terkandung dalam pancasila sebagai sebuah landasan dan pedoman dalam menjalankan usahanya. Dengan adanya Pancasila ini juga membuat hukum dasar (UUD 1945) dan undang – undang lainnya, dalam isinya merupakan bentuk implementasi dari Pancasila. Hal ini memastikan bahwa segala ketentuan hukum yang berkaitan dengan hubungan industri di Indonesia harus dipastikan sejalan dengan adanya nilai – nilai dalam Pancasila dan tidak bertentangan atau justru menyimpang dari Pancasila.<sup>16</sup>

Pada seminar nasional HIP pada tahun 1974 disebutkan mengenai HIP yang merupakan cita -cita proklamasi kemerdekaan Indonesia dalam mensukseskan pembangunan nasional guna mencapai kehidupan masyarakat yang adil dan makmur sesuai dengan ideologi bangsa. Dalam Hubungan Industrial Pancasila dimaknai bahwa rancangan pembangunan nasional harus dapat membawa manfaat sebesar – besarnya bagi rakyat Indonesia melalui beberapa poin berikut:<sup>17</sup>

---

<sup>15</sup> Sedjun H. Manulang, *Pokok-Pokok Hukum Ketenagakerjaan*, (Bandung: Rineka Cipta, 1990), hlm. 145.

<sup>16</sup> Imam Soepomo, *Hukum Peburuhan Bidang Hubungan Kerja*, (Jakarta: Penerbit Jembatan, 1975), hlm. 6-7.

<sup>17</sup> Arie Purnomosidi, Taryono, dan Ratna Riyanti, "Perlindungan bagi Pekerja di Era Revolusi Industri 4.0 dalam Perspektif Hubungan Industrial Pancasila," *Prosiding Seminar Hukum Transendental 1945* (2019), hlm. 50.

- a. Ikut berperan dalam semangat mewujudkan ketertiban dunia berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial.
- b. Mewujudkan ketenangan, ketentraman, dan ketertiban kerja , serta ketenangan usaha.
- c. Meningkatkan produksi dan produktivitas kerja untuk kesejahteraan bersama.
- d. Mewujudkan kesejahteraan pekerja serta dapat mengangkat derajat serta martabat kemanusiaan diri dan keluarganya.

Dalam Hubungan Industrial Pancasila terdapat pengakuan terhadap pekerja yang tidak hanya mempunyai tujuan untuk mencari nafkah saja akan tetapi juga sebagai bentuk pengabdian manusia kepada Tuhannya, kepada sesama manusia, kepada masyarakat, kepada bangsa dan negara. Hubungan Industrial Pancasila menganggap pekerja bukan hanya sekedar dari bagian sebuah hubungan industri belaka, tetapi dimaknai sebagai seorang manusia yang juga memiliki harkat dan martabat.<sup>18</sup> Karena itu perlakuan pengusaha kepada pekerja tidak terbatas pada kepentingan hubungan kerja saja, akan tetapi haruslah dilihat dalam kerangka mensejahterahkan harkat dan martabat manusia. Hubungan Industrial Pancasila melihat antara pekerja dan pengusaha bukanlah mempunyai kepentingan yang bertentangan, akan tetapi mempunyai kepentingan yang sama yaitu kemampuan perusahaan. Karena dengan perusahaan yang maju dan semua pihak akan dapat meningkatkan kesejahteraannya..

---

<sup>18</sup> Dede Iskandar, Youdho Febriano, dkk, "Analisis Hubungan Industrial Pancasila dan Produktivitas Sumberdaya Manusia Dalam Hubungan Industri Pancasila di Indonesia," *JURNAL EMAS: Ekonomi Manajemen Akuntansi Kewirausahaan*, Vol. 1, No.1 (2021), hlm. 287.

## 2. Teori Hukum Progresif

Teori Hukum Progresif merupakan sebuah pendekatan dalam kerangka pemikiran hukum yang tidak hanya berpegang teguh pada Undang-Undang, melainkan sebuah penekanan dimana seberapa penting sebuah aturan hukum untuk dapat beradaptasi dengan perkembangan zaman. Menurut Satjipto Rahardjo, hukum progresif merupakan jalan hukum yang tidak hanya sebagai kata-kata hitam diatas putih dari suatu aturan atau undang-undang, melainkan makna serta semangat yang lebih dalam dari suatu aturan undang-undang dalam lingkup yang lebih luas.<sup>19</sup> Penegakan hukum harus memuat komitmen dari penderitaan serta kebutuhan bangsa dengan disertai keberanian untuk mencari jalan lain untuk menemukan solusi dalam penegakannya.<sup>20</sup>

Secara lebih sederhana, hukum progresif merupakan pemahaman mengenai pembebasan hukum, yang dalam hal ini berkaitan dengan cara berpikir ataupun tindakan hukum, sehingga menjadikan hukum lebih mengalir dan dapat menjalankan fungsinya untuk mengabdikan kepada manusia dan keadilan. Lebih spesifiknya hukum progresif merupakan hukum yang pro rakyat dan hukum yang berkeadilan. Dalam konsepnya hukum progresif memiliki pemikiran model hukum yang dapat dijelaskan sebagai berikut :<sup>21</sup>

---

<sup>19</sup> Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009), hlm. Xiii.

<sup>20</sup> Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Progresif*, (Jakarta: Kompas, 2010), hlm. 36.

<sup>21</sup> Mardona Siregar, "Teori Hukum Progresif dalam Konsep Negara Hukum Indonesia," *Muhammadiyah Law Review*, Vol. 8, No. 2 (2024), hlm. 5-6.

- a. Pendekatan hukum ini meninggalkan tradisi *analytical jurisprudence* maupun *rechtsdogmatik*, dan menunjukkan kesamaan pandangan dengan berbagai teori seperti *legal realism*, *freirechtslehre*, *sociological jurisprudence*, *interressenjurisprudenz* di Jerman, teori hukum alam, serta *critical legal studi*.
- b. Pendekatan hukum ini menentang adanya ketertiban (*order*), dan hanya bekerja melalui institusi kenegaraan.
- c. Hukum progresif bertujuan memberikan perlindungan kepada masyarakat dalam rangka mewujudkan cita-cita hukum ideal.
- d. Pendekatan hukum menolak untuk mempertahankan keadaan (*status quo*) dan tidak ingin diperlakukan hanya sebagai suatu alat yang tidak mendepankan nurani, melainkan melalui institusi yang bermoral.
- e. Hukum progresif merupakan jenis hukum yang berpihak hanya kepada kepentingan rakyat dan menjunjung tinggi nilai keadilan.
- f. Hukum tidak bersifat mutlak dan tidak dapat dianggap sebagai sesuatu yang final, melainkan dipengaruhi oleh cara pandang dan penggunaan manusia. Manusia menjadi faktor penentu dalam pembentukan dan penerapan hukum.

Hukum berperan untuk melayani kehidupan manusia, tidak sebaliknya sebab hukum merupakan bagian dari kepentingan manusia itu sendiri. Bagi hukum progresif, proses perumusan atau perubahan hukum tidak hanya terpusat

pada suatu aturan, melainkan dari kreativitas para pelaku hukum yang merancang dan mengimplementasikan hukum pada ruang dan waktu yang sesuai fungsinya. Para pelaku hukum perlu memahami perubahan hukum tidak harus selalu menunggu adanya perubahan peraturan, namun dapat dilakukan dengan pemaknaan yang kreatif terhadap peraturan yang sudah ada. Jika begitu, produk hukum baru bisa dirasakan manfaatnya, untuk melayani kepentingan-kepentingan manusia dalam kehidupan bersosial.<sup>22</sup>

Hukum progresif menempatkan keberadaannya dalam aspek hubungan antara manusia dengan masyarakat. Dengan demikian, pola pikir dasar Hukum Progresif yang dimulai dari hakikat dasar hukum adalah untuk manusia. Hukum tidak hadir untuk dirinya-sendiri sebagaimana yang digagas oleh ilmu hukum positif-tetapi untuk manusia dalam rangka mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan manusia. Posisi yang demikian mengantarkan pada satu kesimpulan bahwa hukum itu selalu berada pada status "*law in the making*" (hukum yang selalu berproses untuk menjadi).<sup>23</sup>

### 3. Teori Hak Ekonomi Sosial dan Budaya

Teori Hak ekonomi, sosial, dan budaya (Ekosob) merupakan bagian dari hak asasi manusia generasi kedua yang menekankan pada martabat seorang manusia, kesejahteraan, dan partisipasi yang meliputi pendidikan, kesehatan, pekerjaan,

---

<sup>22</sup> Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia* (Yogyakarta : Genta Publishing, 2009), hlm.21.

<sup>23</sup> H. Deni Nuryadi. "Teori Hukum Progresif Dan Penerapannya Di Indonesia." *Jurnal Ilmiah Hukum De'Jure: Kajian Ilmiah Hukum* Vol. 1, No. 2 (2016), hlm. 399.

perumahan, dan budaya. Dalam kerangka Hak Ekosob, negara dituntut untuk memiliki peran aktif dalam memenuhi kepentingan publik. Tidak lagi sebatas sebagai pengamat, tetapi negara harus hadir secara langsung dan turut berperan aktif. Selain itu negara juga wajib menghormati, memajukan, menjamin, mengakui, memenuhi, dan melindungi kepentingan publik.<sup>24</sup>

Dalam kerangka hukum internasional, Hak Ekosob memperoleh legitimasi formal melalui *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR)*, yang diadopsi oleh *United Nations* pada tahun 1966. Dalam Pasal 6 sampai Pasal 15 ICESCR dijelaskan mengenai cakupan Hak Ekosob yang mencakup hak atas pekerjaan, hak atas kondisi kerja yang adil dan menguntungkan, hak untuk membentuk dan bergabung dalam serikat pekerja, hak atas jaminan sosial, hak atas perlindungan keluarga, hak atas standar hidup yang layak (termasuk pangan, sandang, dan papan), hak atas kesehatan, serta hak atas pendidikan dan partisipasi dalam kehidupan budaya.<sup>25</sup> Karakter utama dari Hak Ekosob ini adalah orientasinya yang merujuk pada kesejahteraan dan keadilan distributif, yang mewajibkan negara untuk terlibat langsung terhadap kebijakan publik yang ada guna mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi.

---

<sup>24</sup> Rabia Siddika and Saraswati. "International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights." *International Journal For Multidisciplinary Research*, Vol. 5, No. 3, (2023), hlm. 3.

<sup>25</sup> Muhammad Rafi Darajati dan Muhammad Syafei. "Politik hukum pembentukan dua kovenan HAM internasional tentang hak sipil politik dan hak ekonomi sosial budaya." *Syah Kuala Law Journal* Vol. 4, No. 2 (2020), hlm. 112.

Salah satu prinsip fundamental dalam Hak Ekosob adalah *progressive realization*. Prinsip ini bermakna pemenuhan hak dilakukan secara bertahap dan disesuaikan dengan kemampuan sumber daya alam yang dimiliki negara. Negara tidak wajib untuk memberikan pemenuhan kepada seluruh hak secara instan, namun negara berkewajiban mengambil langkah yang pasti dan terukur demi mewujudkan pemenuhan hak tersebut. Prinsip ini memastikan bahwa setiap orang setidaknya dapat menikmati standar minimum dari setiap hak yang dijamin.<sup>26</sup>

Dalam konteks ini, teori kewajiban negara atau *Tripartite Obligations Theory* menjadi relevan guna memahami bagaimana seharusnya Hak Ekosob di implementasikan. Dalam teori ini dirumuskan bahwa negara memiliki tiga bentuk kewajiban utama terhadap HAM, yaitu :<sup>27</sup>

- a. *Obligation to respect*, yang mana negara diwajibkan untuk tidak melakukan intervensi yang dapat menghambat pemenuhan akses masyarakat terhadap Hak Ekosob. Sehingga dalam hal ini negara harus menahan diri dari tindakan yang berpotensi merugikan pemenuhan hak masyarakat.
- b. *Obligation to protect*, negara diharuskan untuk melakukan pencegahan terjadinya pelanggaran hak yang dilakukan oleh pihak ketiga. Hal ini

---

<sup>26</sup> Umi Qalsum dan Arif Wibowo. "Peran Mahkamah Konstitusi Indonesia Untuk Ajudikasi Hak-Hak Ekonomi, Sosial Dan Budaya Yang Efektif: Hak-Hak Yang Dapat Dibenarkan, Hak-Hak Konstitusional, Mandat Konstitusional, Hak-Hak Ekosob". *Jurnal Penelitian Multidisiplin*, Vol. 2, No. 1, Feb. 2023, hlm. 89

<sup>27</sup> Nisma Ikrimatuz Zahra dan Aulia Bintang Salsabilla Kurniawan. "Perbandingan Prinsip Antara Undang-Undang Hak Asasi Manusia Dengan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia". *QOSIM : Jurnal Pendidikan Sosial & Humaniora*, Vol. 3, No. 4 (2025), hlm. 1686.

dapat diwujudkan melalui pembentukan regulasi yang sifatnya memberikan perlindungan terhadap pemenuhan hak masyarakat.

- c. *Obligation to fulfill*, yang berarti negara harus mengambil langkah progresif untuk memenuhi hak terkait dan berperan sebagai fasilitator. Contohnya seperti membantu kelompok tertentu yang tidak dapat memenuhi haknya sendiri. Misalnya dengan cara memberi bantuan untuk kelompok yang termarginalkan secara ekonomi.

Kehadiran tiga kewajiban tersebut menunjukkan tanggung jawab negara dalam pemenuhan Hak Ekosob tidak bersifat tunggal, namun komprehensif dan berlapis. Negara tidak hanya dituntut untuk tidak melanggar hak, tetapi juga harus aktif menciptakan kondisi yang memungkinkan terpenuhinya hak tersebut secara optimal. Dengan demikian, pendekatan *tripartite obligations* memberikan kerangka analisis yang jelas dalam menilai sejauh mana negara telah menjalankan tanggung jawabnya terhadap pemenuhan Hak Ekosob.

Dalam *The Limburg Principles on The Implementation of The International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights* (Prinsip-Prinsip Limburg tentang Implementasi ICESCR) memberikan penjelasan mengenai pelanggaran yang mungkin dilakukan negara adalah apabila negara gagal mengambil langkah-langkah yang wajib dilakukan, negara gagal menghilangkan rintangan dengan cepat dimana negara wajib untuk menghilangkannya, negara gagal melaksanakan suatu hak yang pemenuhannya bersifat wajib tanpa penundaan, negara secara

sengaja tidak memenuhi standar pencapaian yang umum diterima secara internasional, negara membatasi terhadap suatu hak yang diakui oleh kovenan, negara dengan sengaja menunda atau berhenti melakukan pemenuhan secara bertahap dari suatu hak, dan negara gagal menyampaikan laporan yang diwajibkan oleh kovenan.<sup>28</sup>

Hak Ekosob merepresentasikan dimensi keadilan sosial dalam kerangka Hak Asasi Manusia. Hak ini menuntut peran aktif negara dalam menciptakan sistem ekonomi dan sosial yang adil, inklusif, serta menjamin terpenuhinya kebutuhan dasar setiap warga negara. Pemenuhannya bukan sekadar wujud kebijakan sosial, melainkan merupakan kewajiban hukum yang bersumber dari komitmen konstitusional dan instrumen internasional yang telah diratifikasi. Oleh karena itu, Hak Ekosob harus dipahami sebagai instrumen normatif yang berfungsi untuk memastikan bahwa setiap individu dapat hidup secara bermartabat dalam struktur masyarakat yang berkeadilan.

## **F. Metode Penelitian**

Metode penelitian merupakan suatu prosedur untuk mengumpulkan data dan menemukan solusi suatu masalah berdasarkan fakta.<sup>29</sup> Metode penelitian membuat pelaksanaan penelitian menjadi lebih sistematis dan akurat. Data yang diperoleh dapat diujikan kembali secara faktual sesuai dengan fakta. Dengan begini, penelitian akan

---

<sup>28</sup> Abdul Rouf Hasbullah dkk, *Beberapa Aspek Terkait Hak Asasi Manusia* ( Surabaya : Cipta Media Nusantara, 2023), hlm. 42.

<sup>29</sup> Sandu Siyoto dan M. Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), hlm. 99.

menghasilkan pengetahuan baru yang bermanfaat untuk kepentingan banyak orang.<sup>30</sup>

Metode penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris, yaitu penelitian yang meneliti penerapan dalam kenyataan atau praktik sosial. Jenis penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian lapangan (*field research*) yang dilakukan secara sistematis dan metodologis.<sup>31</sup> Dalam penelitian ini, penulis bertujuan untuk menjelaskan dan mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai pengaturan pemberian hak BHR kepada *driver* ojek *online* dilihat dari statusnya sebagai mitra kerja bersama dengan perusahaan aplikasi. Selain itu, penulis juga ingin memberikan gambaran tanggung jawab pemerintah dalam pengaturan BHR bagi *driver* ojek *online* terlebih lagi setelah adanya Surat Edaran Menteri No. M/3/HK.04/III/2025 yang berisi himbauan pemberian BHR kepada *driver* ojek *online* sekaligus ketentuannya.

### 2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah deskriptif-analitis. Deskriptif merupakan bentuk penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan suatu keadaan secara nyata dan apa adanya dengan melakukan

---

<sup>30</sup> Marinu Waruwu. "Pendekatan penelitian pendidikan: metode penelitian kualitatif, metode penelitian kuantitatif dan metode penelitian kombinasi (Mixed Method)." Jurnal pendidikan tambusai Vol. 7, No. 1 (2023), hlmn.2897.

<sup>31</sup> Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, (Bandung: Alumni, 1986), hlm. 28.

pengumpulan, penyusunan, serta analisis data secara menyeluruh.<sup>32</sup> Sementara itu, pendekatan analitis digunakan untuk menelaah dan mengkaji ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia sebagai dasar analitis. Desain penelitian ini digunakan untuk menjawab dan menjelaskan permasalahan yang sedang terjadi saat ini. Penulis akan menjelaskan mengenai posisi *driver* ojek *online* dalam perjanjian mitra kerja bersama perusahaan aplikasi, kemudian mengaitkan posisi mereka dengan yang diartikan sebagai pekerja dalam Undang-Undang No.13 Tahun 2003, serta menganalisis hak *driver* ojek *online* dalam penerimaan THR.

### 3. Sumber Data dan Bahan Hukum

#### a. Sumber Data Primer

Data primer diperoleh melalui kegiatan penelitian lapangan, seperti observasi dan wawancara terhadap perwakilan komunitas *driver* ojek *online* sekaligus mitra *driver* itu sendiri dan juga pihak Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DIY, yakni Bapak Angga Suanggana, S.H., M.H., selaku Kepala Seksi Pengawasan Norma Kerja.

#### b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder diperoleh melalui pengambilan sample dengan teknik purposive dan hasil menelaah sumber bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

#### c. Bahan Hukum

##### 1) Bahan Hukum Primer

---

<sup>32</sup> Rianto Adi, Metode Penelitian Sosial dan Hukum, (Jakarta: Granit, 2004), hlm. 128.

Bahan hukum sekunder atau bahan hukum positif adalah suatu norma hukum yang mempunyai kekuatan mengikat. Pada penelitian ini, penulis menggunakan bahan hukum primer yang dituangkan sebagai berikut :

- a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
  - b) Pasal 1338 *jo* dan Pasal 1320 KUH Perdata
  - c) PP Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan
  - d) Permenaker Nomor 6 Tahun 2016
  - e) UU No.20 Tahun 2008
  - f) Surat Edaran Menteri Nomor M/3/HK.04.00/III/2025
- 2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum primer yang penulis gunakan adalah segala sesuatu yang telah dipublikasikan terkait hukum yang bukan dokumen resmi yang bersifat autoritatif.<sup>33</sup> Bahan hukum sekunder yang digunakan diantaranya :

- a) Buku Ilmu Hukum
  - b) Jurnal Ilmu Hukum
  - c) Wawancara
  - d) Media Cetak / Elektronik
- 3) Bahan Hukum Tersier

---

<sup>33</sup> Johny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Surabaya: Bayumedia, 2008), hlm. 295

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum berupa beberapa kamus yang dapat menunjang penelitian dengan menjelaskan arti atau istilah terkait penelitian ini.

#### 4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data merupakan sebuah teknik yang dilakukan guna memperoleh informasi yang dibutuhkan agar mencapai tujuan penelitian. Pada penelitian ini, penulis akan menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

a. Pengamatan (Observasi)

Observasi adalah proses pengamatan dan pencatatan secara teratur terhadap fenomena yang terjadi pada objek penelitian. Tujuan dilakukannya observasi adalah untuk mengeksplorasi hasil yang diperoleh agar dapat memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai suatu permasalahan serta memperoleh petunjuk dalam menemukan solusi atas masalah tersebut.<sup>34</sup>

b. Wawancara (*Interview*)

Wawancara adalah salah satu teknik yang umum digunakan guna Menurut pendapat Moleong, metode ini bertujuan untuk memahami sudut pandang, pengalaman, serta pemahaman narasumber terhadap suatu permasalahan.<sup>35</sup> Dalam penelitian ini, narasumber wawancara adalah petugas dinas setempat dan *driver* ojek *online*.

---

<sup>34</sup> S. Nasution, *Metode Penelitian* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2004), hlm. 106.

<sup>35</sup> Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2018), hlm. 6-7.

c. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara menelaah berbagai sumber tertulis yang berkaitan dengan objek penelitian. Sumber tersebut dapat berupa buku, jurnal ilmiah, peraturan perundang-undangan, hasil penelitian terdahulu, artikel, maupun dokumen resmi lainnya yang relevan dengan permasalahan yang diteliti.<sup>36</sup>

**5. Metode Analisis Data**

Metode ini adalah langkah untuk menilai data yang telah dikumpulkan dengan memberikan interpretasi tertentu yang bisa bersifat mendukung, menentang, mengkritik, atau menambah informasi.<sup>37</sup> Dalam penelitian ini akan menerapkan analisis dengan menggunakan pendekatan kualitatif terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, yang akan dijadikan sebagai referensi dalam kajian isu hukum yang sedang diteliti.

**G. Sistematika Pembahasan**

Sistematika pembahasan berperan sebagai kerangka atau urutan logis yang terstruktur terkait dengan materi yang terdapat dalam penelitian. Pada penelitian ini, sistematika pembahasan disusun dalam 5 (lima) bab, sebagai berikut :

---

<sup>36</sup> Rully Indrawan, *Metodologi Penelitian*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2014), hlm.139.

<sup>37</sup> A. Muri Yusuf, *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), hlm. 330.

Bab *pertama*, pembahasan terkait pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab *kedua*, pembahasan mengenai tinjauan umum terkait Perjanjian kemitraan, Transportasi Ojek *Online*, dan Pemberian Tunjangan Hari Raya atau Bonus Hari Raya.

Bab *ketiga*, pembahasan umum mengenai kedudukan hukum *driver* ojek *online* sebagai mitra kerja dan pengaturan pemberian BHR pada *driver* ojek *online*.

Bab *keempat*, analisis mengenai pemberian BHR oleh perusahaan aplikasi kepada *driver* ojek *online* berdasarkan himbau dari menteri ketenagakerjaan dan bentuk realisasinya di kalangan *driver* ojek *online*.

Bab *kelima*, pembahasan terkait penutup. Pada bab ini penulis akan memaparkan kesimpulan-kesimpulan terkait isu hukum yang dikaji dalam penelitian. Bab ini juga akan memaparkan saran serta evaluasi terhadap permasalahan yang dikaji, sehingga diharapkan dapat membawa manfaat kedepannya untuk perubahan yang baik dan positif

## BAB V

### PENUTUP

#### H. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan diatas maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Ditinjau dari aspek hukum ketenagakerjaan, *driver* ojek *online* yang berstatus sebagai mitra kerja tidak memiliki kedudukan sebagai pekerja sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang mensyaratkan adanya unsur pekerjaan, upah, dan perintah. Konsekuensi dari status tersebut adalah tidak adanya kewajiban hukum bagi perusahaan platform untuk memberikan hak normatif seperti Tunjangan Hari Raya (THR). Namun demikian, dalam praktiknya, *driver* tetap memiliki ketergantungan ekonomi terhadap platform sehingga secara substansial berada dalam posisi yang menyerupai hubungan kerja. Dalam merespon hal ini pemerintah kemudian mengeluarkan Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Nomor M/3/HK/.04.00/III/2025 sebagai alternatif pemberian Tunjangan Hari Raya dalam bentuk lain yaitu Bonus Hari Raya (BHR) yang meskipun tidak bersifat wajib secara yuridis, namun memiliki nilai keadilan dan kepatutan dalam rangka memenuhi kebutuhan ekonomi *driver* ojek *online*. Meskipun, dalam penerapannya belum terdapat standar

baku yang berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum, ketidakseragaman, serta risiko ketidakadilan bagi *driver*. Dengan demikian, secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa pengaturan BHR bagi driver ojek online merupakan langkah awal yang progresif namun masih bersifat transisional dalam menjawab tantangan perlindungan hukum di era ekonomi digital.

2. Dalam perspektif pemenuhan tanggung jawab negara, pengaturan BHR menunjukkan bahwa peran pemerintah masih bersifat terbatas dan belum optimal. Berdasarkan *tripartite obligations theory*, negara memiliki kewajiban untuk menghormati (*to respect*), melindungi (*to protect*), dan memenuhi (*to fulfill*) hak ekonomi sosial masyarakat. Dalam konteks ini, negara telah menjalankan kewajiban untuk menghormati (*to respect*) dengan memberikan ruang bagi berkembangnya hubungan kemitraan dalam ekonomi digital, serta mengakomodir tuntutan terhadap pemberian BHR melalui penerbitan kebijakan berupa Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Nomor M/3/HK/.04.00/III/2025 yang mendorong pemberian BHR. Sementara itu, dalam aspek perlindungan (*to protect*) dan aspek pemenuhan (*to fulfill*) negara belum sepenuhnya melaksanakan tanggung jawabnya secara optimal, yang tercermin dari belum adanya regulasi yang komprehensif dan mengikat terkait perlindungan pekerja platform, termasuk pengaturan BHR. Untuk itu dalam upaya mencapai perlindungan yang lebih optimal, diperlukan penguatan regulasi yang lebih

komprehensif dan mengikat, serta pengakuan hukum yang lebih jelas terhadap status pekerja platform, agar negara dapat secara efektif menjalankan tanggung jawabnya dalam menjamin terpenuhinya hak-hak ekonomi sosial bagi driver ojek online secara adil dan berkelanjutan.

## I. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah disusun, maka penulis memberikan beberapa saran untuk dijadikan sebagai pedoman atau acuan sebagai bahan pertimbangan yang diantaranya sebagai berikut :

1. Pemerintah perlu segera menyusun dan menetapkan regulasi atau undang-undang yang berkaitan dengan para pelaku *gig economy*. Regulasi tersebut nantinya perlu memuat kejelasan mengenai status hukum *driver* ojek *online*, hak dan kewajiban para pihak, serta standar minimal pemberian BHR, baik dari segi mekanisme, kriteria, maupun besaran. Dengan demikian, keberadaan BHR tidak lagi sekadar bersifat himbauan, tetapi memiliki kekuatan hukum yang dapat menjamin kepastian dan keadilan bagi *driver*. Selain itu, diperlukan penyediaan mekanisme pengaduan yang efektif dan mudah seperti kepada Dinas Ketenagakerjaan di daerah. Langkah ini penting untuk memastikan bahwa kebijakan yang telah ditetapkan benar-benar dilaksanakan secara optimal oleh perusahaan platform.

2. Perusahaan aplikasi perlu lebih membuka diri bersama pemerintah untuk dapat berkolaborasi dalam memberikan kelayakan kepada pemenuhan hak-hak para mitranya. Selain itu, perusahaan diharapkan tidak hanya berorientasi pada kepatuhan terhadap himbauan pemerintah, tetapi juga mempertimbangkan aspek kesejahteraan dan kontribusi *driver* sebagai mitra strategis dalam menjalankan kegiatan usaha. Dengan begitu, diharapkan akan terjalin hubungan yang lebih seimbang serta harmonis antara *driver* dan perusahaan platform.
3. Mitra *driver* ojek *online* perlu lebih meningkatkan pemahaman terhadap kedudukan hukumnya sebagai mitra kerja dalam hubungan kemitraan dengan perusahaan platform digital. Pemahaman tersebut penting agar *driver* dapat mengetahui secara jelas hak dan kewajiban yang dimilikinya, termasuk berkaitan dengan mekanisme dan kriteria pemberian Bonus Hari Raya (BHR). Selain itu, para *driver* juga perlu lebih aktif dalam mengikuti sosialisasi, forum komunitas, maupun organisasi yang dapat menjadi sarana edukasi dan penyampaian aspirasi secara kolektif. Dengan adanya pemahaman hukum yang baik, sikap profesional, serta komunikasi yang konstruktif antara *driver*, perusahaan platform, dan pemerintah, diharapkan tercipta hubungan kemitraan yang lebih adil, seimbang, dan mampu memberikan perlindungan hukum yang lebih optimal bagi para mitra *driver* ojek online.

## DAFTAR PUSTAKA

### PERATURAN PERUNDANG – UNDANGAN

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Hukum Perdata

Undang - Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

Undang-Undang No.11 Tahun 2008 Pasal 18 ayat (1) tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara.

Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan Bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan.

### BUKU

Adi, Rianto. *Metode Penelitian Sosial dan Hukum*. Jakarta: Granit, 2004.

Asshiddique, Jimly. *Perihal Undang-Undang*. Jakarta: Rajawali Press, 2010.

H.R. Ridwan. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta : Rajawali Press, 2014.

Hasbullah, Abdul Rouf dkk, *Beberapa Aspek Terkait Hak Asasi Manusia*. Surabaya : Cipta Media Nusantara, 2023.

Ibrahim, Johny. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Surabaya: Bayumedia, 2008.

- Indrawan, Rully. *Metodelogi Penelitian*. Bandung: PT Refika Aditama, 2014.
- Kartono, Kartini. *Pengantar Metodologi Riset Sosial*. Bandung: Alumni, 1986.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum, cet. Ke-13*. Jakarta:Kencana, 2014.
- Manulang, H. Sedjun. *Pokok – Pokok Hukum Ketenagakerjaan*. Bandung: Rineka Cipta, 1990.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2018.
- Nasution, S. *Metode Penelitian*. Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2004.
- Rahardjo, Satjipto. *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2009.
- Rahardjo, Satjipto. *Penegakan Hukum Progresif*. Jakarta: Kompas, 2010.
- Rahardjo, Satjipto. *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2009.
- Siyoto, Sandu dan M. Ali Sodik. *Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015.
- Soebekti, R. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermasa, 1979.
- Soepomo, Imam. *Hukum Peburuhan Bidang Hubungan Kerja*. Jakarta: penerbit Jembatan, 1975.
- Yusuf, A. Muri. *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2014.

## JURNAL

- Adriaman, M., & Irianto, K. D., “Implementasi Asas Perjanjian Kemitraan Antara Driver Ojek Online Dengan PT. Gojek Indonesia”, *Pagaruyuang Law Journal*, Vol. 4, No. 2, 2021.
- Afriana, A., Karsona, A. M., & Putri, S. A., “Kemitraan dalam perspektif persaingan usaha dan penyelesaian sengketa”, *Acta Diurnal Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan*, Vol. 4, No. 1, Desember 2020.

- Amaliyah, Amaliyah, et al., "Tantangan Dan Perkembangan Jasa Taksi Online: Perspektif Larangan Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat", *Amanna Gappa*, Vol. 27, No. 1, July 2019.
- Antari, A. N. D., I. F. Sari, and V. Razdana., "Kerjasama Kemitraan Lebah Klanceng Antara Masyarakat Bali Dengan PT. Maha Agung Indonesia Bersama (PT. MIB) Perspektif Hukum Islam", *Jurnal Antologi Hukum*, Vol. 2, No. 1, July 2022.
- Arifin, Zaenal, et al., "Keabsahan Dan Perlindungan Hukum Perjanjian Kemitraan Jasa Konstruksi", *JURNAL USM LAW REVIEW*, Vol. 6, No. 1, Feb. 2023.
- Ayunita, Y., Yahanan, A., & Syaifuddin, M., "Perlindungan Hukum Terhadap Pengemudi Taksi (mitra) Berbasis *Online* pada PT.Grab Indonesia," *Lex Lata*, Vol. 1, No. 1, 2019.
- Barus, S. I., "Reformulasi Perlindungan Pengemudi Online Melalui Pembayaran Iuran Jaminan Sosial", *Konferensi Nasional Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara*, Vol. 2, No. 1, 2024.
- Cahyono, A., I. F. Kusuma, and H. H. Kusumo. "Hubungan Hukum Kemitraan Antara Driver Online Dengan Penyedia Layanan", *Perspektif Hukum*, Vol. 24, No. 2, Desember 2024.
- Cheysa, C. C., "Analisis Perlindungan Hukum Bagi Pengemudi Ojek Online Pasca Berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja", *Proceedings Series on Social Sciences & Humanities*, Vol. 17, No. 1, 2024.
- Darajati, M. R., & Syafei, M., "Politik hukum pembentukan dua kovenan HAM internasional tentang hak sipil politik dan hak ekonomi sosial budaya", *Syiah Kuala Law Journal*, Vol. 4, No. 2, 2020.
- Darma, S. A., "Kedudukan Hubungan Kerja : Berdasarkan Sudut Pandang Ilmu Kaidah Hukum Ketenagkerjaan dan Sifat Hukum Publik dan Privat", *Mimbar Hukum*, Vol. 29, No. 2, 2017.
- Dewi, A. S., "Pengaruh Penggunaan Website Brisik. Id Terhadap Peningkatan Aktivitas Jurnalistik Kontributor", *Komunika*, Vol. 17, No. 2, 2021.
- Effendi, M. A. C., Khasanah, D. R. A. U., & Pongantung, R. J., "Tinjauan Yuridis Tunjangan Hari Raya Bagi Driver Ojek Online Berdasarkan Surat Eadaran Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia", *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 26, No. 2, 2025.
- Fadhila, A. R., "Teori Hukum Progresif (Prof. Dr. Satjipto Rahardjo, SH)", *SINDA: Comprehensive Journal of Islamic Social Studies*, Vol. 1, No. 1, 2021.

- Fahrurrozi, F., S. sayyidi, and I. Ali., “Analisis Layanan Ojek Online PT. Grab Indonesia Wilayah Surabaya Dalam Perspektif Bisnis Islam”, *Jesya (Jurnal Ekonomi Dan Ekonomi Syariah)*, Vol. 3, No. 1, Jan 2020.
- Fajrin, F., & Andini, N., “Analisis Kepuasan Pelanggan Ojek Online Di Kawasan Kota Bandung”, *Jurnal Ilmiah Manajemen Dan Bisnis (JIMBis)*, Vol. 2, No. 1, 2023.
- Hadiati, D., Budiono, A. R., & Widhiyanti, H. N. "Legal Relationship Between Platform Service Providers and Online Transportation Driver as Gig Workers (Platform Workers)." *International Journal of Islamic Education, Research and Multiculturalism (IJIERM)*, Vol. 5, No. 2, 2023.
- Hasmira, M. H., Hanggoro, D., Putera, A. S., Adriyani, A., & Kamal, N. S., “Perkembangan Teknologi Informasi Menciptakan Inovasi di Bidang Transportasi Online: Ojek Online”, *Social Empirical*, Vol. 1, No. 2, 2024.
- Iskakandar, Dede, et al., “Analisis Hubungan Industrial Pancasila dan Produktivitas Sumberdaya Manusia Dalam Hubungan Industri Pancasila di Indonesia”, *JURNAL EMAS: Ekonomi Manajemen Akuntansi Kewirausahaan*, Vol. 1, No.1, 2021.
- Izzati, N. R., “Eksistensi Yuridis dan Empiris Hubungan Kerja Non-Standar Dalam Hukum Ketenagakerjaan Indonesia”, *Masalah – Masalah Hukum*, Vol. 50, No. 3, 2021.
- Izzati, N. R., “Eksistensi Yuridis Dan Empiris Hubungan Kerja Non-Standar Dalam Hukum Ketenagakerjaan Indonesia”, *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, Jilid 50, No. 3, 2021.
- Megawati, S. F., & Sudiro, A., “Perlindungan Hukum Bagi Driver Ojek Online Terhadap Pembatalan Sepihak Oleh Konsumen Yang Tidak Beritikad Baik”, *Jurnal Hukum Adigama*, Vol. 3, No. 2, 2020.
- Murlinus, M., “Perlindungan Hukum Atas Terhadap Peraturan Kebijakan (Beleidsregel)”, *Parleментар : Jurnal Studi Hukum dan Administrasi Publik*, Vol. 1, No.2, 2024.
- Nastiti, A. D., “Worker Unrest and Contentious Labor Practice of Ride-Hailing Services in Indonesia”, *Arryman Symposium*, Vol.13, No. 1, 2017.
- Noviana, E., Suriaatmadja, T. T., & Sundary, R. I., “Asas Keseimbangan dalam Perjanjian Kerja antara Pekerja dan Pengusaha dalam rangka Mewujudkan Keadilan bagi Para Pihak”, *Jurnal Wawasan Yuridika*, Vol. 6, No. 1, Maret 2022.
- Nuryadi, H. D., “Teori hukum progresif dan penerapannya di Indonesia”, *Jurnal Ilmiah Hukum DE'JURE: Kajian Ilmiah Hukum*, Vol. 1, No. 2, 2016.

- Oey, Williams., "Misklasifikasi Hubungan Kerja Pengemudi Ojek Online (Platform Worker) di Indonesia", *Veritas et Justitia*, Vol. 10, No. 1, 2024.
- Panuntun, A. S., Inayati, N. R., & Aprianto, R., "Systematic Literature Review : Kepuasan Pengguna dan Faktor Penentunya Pada Layanan Transportasi *Online* di Indonesia", *Jurnal Qua Teknika*, Vol. 15, No. 02 (2025), hlm. 15.
- Perdana, G. A., & Satory, A., "Analisis Yuridis Kedudukan Pengemudi Ojek Dan Kurir Online: Antara Mitra Atau Pekerja Harian Lepas", *Jurnal Pendidikan Indonesia*, Vol. 6, No. 5, 2025.
- Priyono, E. A., "Perlindungan hukum bagi para pihak dalam perjanjian kemitraan peternakan", *Diponegoro Private Law Review*, Vol. 2, No. 1, 2018.
- Puannandini, D. A., Dzulfqar, D. A., Sandika, A., & Pradipta, M. A., "Kesejahteraan Pekerja Sebagai Upaya Perlindungan Hak Asasi Manusia", *Jurnal Media Akademik (JMA)*, Vol. 3, No. 7, 2025.
- Purnomosidi, Arie, et al., "Perlindungan bagi Pekerja di Era Revolusi Industri 4.0 dalam Perspektif Hubungan Industrial Pancasila", *Prosiding Seminar Hukum Transdental*, 2019.
- Putra, I. W. P., Manika, A. S., & Santosa, A. A. R. D. U., "Mekanisme Pemberian Tunjangan Hari Raya Keagamaan Bagi Pekerja/Buruh Di Perusahaan Studi Kasus Di Kopi Made Denpasar", *Kerta Dyatmika*, Vol. 19, No. 2, 2022.
- Qalsum, U., & Wibowo, A., "Peran Mahkamah Konstitusi Indonesia Untuk Ajudikasi Hak-Hak Ekonomi, Sosial Dan Budaya Yang Efektif: Hak-hak yang dapat dibenarkan, Hak-hak konstitusional, Mandat konstitusional, Hak-hak ekosob", *Jurnal Penelitian Multidisiplin*, Vol. 2, No. 1, 2023.
- Raska, E. C., & Wardani, S., "Perlindungan Hukum Bagi Driver Grab Yang Mengalami Pesanan Fiktif pada Era Gig Economy", *Collegium Studiosun Journal*, Vo.7, No.2, Dec 2024.
- Renandani, I., & Suliantoro, A., "Order Fiktif Terhadap Driver Gojek Dan Upaya Perlindungannya", *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 21, No. 1, 2020.
- Salim, B., & Ihalauw, J. J., "Transformasi Model Bisnis Go-Jek Untuk Keunggulan-Kompetitif Dalam Perkembangan Ekonomi-Berbagi Dari Sudut Pandang Pelanggan", *Journal of Business & Applied Management*, Vol. 10, No. 2, 2017.
- Setiasih, H., "Perlindungan Hukum Pengemudi Ojek Online Atas Kontrak Perjanjian Perusahaan Gojek (Study Kasus Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No.

- 41/PUU-XVI/2018)", *Jurnal Sosial Humaniora Dan Pendidikan*, Vol. 1, No. 1, 2022.
- Setiawan, I. M. Y., & Lestari, A. A. A., "Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya Terhadap Pekerja Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Ketenagakerjaan Pada PT. Calna Jaya Utama", *Jurnal Hukum Mahasiswa*, Vol. 2, No. 2, 2022.
- Siddika, R., & Saraswati., "International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights", *International Journal For Multidisciplinary Research*, Vol. 5, No. 3, 2023.
- Siregar, M., "Teori hukum progresif dalam konsep negara hukum Indonesia", *Muhammadiyah Law Review*, Vol. 8, No. 2, 2024.
- Sjaiful, M., "Problematika normatif jaminan hak-hak pekerja dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja", *Media Iuris*, Vol. 4, No. 1, 2021.
- Sonhaji, S., "Aspek Hukum Layanan Ojek Online Perspektif Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan." *Administrative Law and Governance Journal*, Vol. 1, No. 4, 2018.
- Syafitri, D., & Kuswinarno, M., "Dampak kompensasi dan motivasi kerja terhadap loyalitas karyawan serta implikasinya terhadap kinerja karyawan", *Jurnal Media Akademik (JMA)*, Vol. 2, No. 11, 2024.
- Tridarmawan, J., & Yafii, H., "Relevansi Regulasi Hukum Ekonomi Dalam Menghadapi Disrupsi Ekonomi Digital", *JULIAN: Journal of Law Education and Legal Science*, Vol. 1, No. 2, Desember 2025.
- Waruwu, W., "Pendekatan penelitian pendidikan: metode penelitian kualitatif, metode penelitian kuantitatif dan metode penelitian kombinasi (Mixed Method)", *Jurnal pendidikan tambusai* Vol. 7, No. 1, 2023.
- Wibowo, R. J. A., "Urgensi Pembaharuan Hukum Ketenagakerjaan Indonesia Untuk Mengakomodasi Perlindungan Hubungan Kemitraan", *Jurnal Ketenagakerjaan*, Vol. 18, No. 2, 2023.
- Widaningsih, dkk., "Legal Protection for the Partnership Agreement Parties", *Al-Risalah: Forum Kajian Hukum dan Sosial Kemasyarakatan*, Vol. 22. No. 1, 2022.
- Wijayanti, S., "Bisnis Moda Berbasis Aplikasi Online Bagi Kesejahteraan Ekonomi Driver Ojek Online Di Jabodetabek", *Mizania : Jurnal Ekonomi dan Akutansi*, Vol. 3, No. 2, 2023.

Yusdheaputra, W., “Kedudukan Surat Edaran Menteri Dalam Hierarki Peraturan Perundang-Undangan”, *Jurist-Diction*, Vol. 6, No. 1, 2023.

Zahra, N. I., & Kurniawan, A. B. S., “Perbandingan Prinsip Antara Undang-Undang Hak Asasi Manusia Dengan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia”, *QOSIM: Jurnal Pendidikan Sosial & Humaniora*, Vol. 3, No. 4, 2025.

### SKRIPSI

Putra, M. A., Tanggung Jawab Perusahaan Terhadap Asuransi Bagi Pengemudi Ojek Online, *Skripsi*, Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas UIN Sunan Kalijga Yogyakarta.

Putri, S. A., Perlindungan Hukum Bagi Driver Dalam Perjanjian Baku Pada Kerjasama Kemitraan Antara Perusahaan Penyedia Aplikasi (Gojek) Dengan Mitra (Driver) di Pekanbaru, *Skripsi*, Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas UIN Sultan Syarif Kasim Riau.

Rahmah, E. A., Urgensi anjuran bonus hari raya sebagai kewajiban hukum bagi pelaku usaha terhadap mitra kerja perspektif Masalah Mursalah: Studi di Disnaker Trans Prov. Jatim Pengawas Ketenagakerjaan Korwil 2 Malang. *Skripsi*. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim.

### LAIN – LAIN

“Ketentuan Penggunaan Aplikasi Gojek Untuk Mitra,” <https://www.gojek.com/id-id/app/ketentuan-penggunaan-aplikasi-gopartner-untuk-mitra-2w>, akses 12 Januari 2026

International Labour Organization, “Non-standard employment around the world: Understanding challenges, shaping prospects, Geneva, 2016,”

Nabiyla Risfa Izzati dkk, “Narik Tiap Hari, Hak Perlu Dihargai : Rekomendasi Untuk RUU Pekerja Platform Indonesia,” Policy Brief Institute for Development of Economics and Finance (2025).

Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor M/3/HK.04.00/III/2025 tentang Pemberian Bonus Hari Raya Keagamaan Tahun 2025 Bagi Pengemudi dan Kurir Pada Layanan Angkutan Berbasis Aplikasi.

### ARTIKEL

“THR Driver Ojol : Aturan Kriteria & Perbedaan Bonus Hari Raya,” <https://astraotoshop.com/article/thr-driver-ojol-gojek>, akses 10 Januari 2026.

- Aguido Adri, “Ritel Berburu Berkah Konsumsi Ramadhan-Lebaran,” <https://www.kompas.id/artikel/ritel-optimalkan-momentum-ramadhan-dan-lebaran>, diakses 16 Maret 2026.
- Ananda Ridho Sulistya, “Aturan Pemberian THR Bagi Karyawan dan Buruh, Bagaimana Cara Hitung Besarannya?” <https://www.tempo.co/ekonomi/aturan-pemberian-thr-bagi-karyawan-dan-buruh-bagaimana-cara-hitung-besarannya—1200649>, diakses 28 April 2025.
- Christine Ro, “Why gig work is so hard to regulate,” <https://www.bbc.com/worklife/article/20220308-why-gig-work-is-so-hard-to-regulate>, diakses 17 Maret 2026.
- CNN Indonesia, “Grab Cairkan BHR Rp110 M ke 400 Ribu Mitra Driver, Maksimal Rp1,6 Juta,” <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20260311041640-92-1336587/grab-cairkan-bhr-rp110-m-ke-400-ribu-mitra-driver-maksimal-rp16-juta>, diakses 18 Maret 2026.
- CNN Indonesia, “Mencari Mencari Tahu Jumlah Orang RI yang Jadi Driver Ojol, Berapa Banyak?,” <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20250521122803-92-1231525/mencari-tahu-jumlah-orang-ri-yang-jadi-driver-ojol-berapa-banyak>, diakses 16 Maret 2025.
- Dede Suryadi, “Grab Salurkan Bonus Hari Raya Mitra Pengemudi. Ini Skemanya!” <https://swa.co.id/read/458145/grab-salurkan-bonus-hari-raya-mitra-pengemudi-ini-skemanya>, diakses 18 Maret 2026.
- Dian Rahma Fika Alnina, “Gojek Jelaskan Asal Usul Ojol Dapat Bantuan Hari Raya Cuma Rp 50 Ribu,” <https://www.tempo.co/ekonomi/gojek-jelaskan-asal-usul-ojol-dapat-bantuan-hari-raya-cuma-rp-50-ribu--1224538>, diakses 17 Maret 2026.
- Didno, “Maaf Tidak Ada THR yang Ada Hanya BHR,” <https://www.kompasiana.com/didno76/5597b8d4d67e612e0ab176dc/maaf-tidak-ada-thr-yang-ada-hanya-bhr>, akses 10 Januari 2026.
- Ervana Trikarinaputri, “Prabowo Pakai Istilah Bonus Hari Raya untuk Pengemudi Ojek Online, Bukan THR,” <https://www.tempo.co/ekonomi/prabowo-pakai-istilah-bonus-hari-raya-untuk-pengemudi-ojek-online-bukan-thr-1217773>, diakses 19 Maret 2026.
- Firyalfatin, “Menimbang Kedudukan Surat Edaran dalam Sistem Administrasi Pemerintahan,” <https://www.hukumonline.com/berita/a/menimbang-kedudukan-surat-edaran-dalam-sistem-administrasi-pemerintahan-lt696ddc0ca58aa/>, diakses pada 25 Februari 2026.

- Herdif Alif Al Hikam, “Driver Ojol di Indonesia Tembus 7 Juta Orang, Aturan Baru Digodok,” <https://www.detik.com/kalimantan/bisnis/d-8028599/driver-ojol-di-indonesia-tembus-7-juta-orang-aturan-baru-digodok>, akses 17 Januari 2026
- Intan Rakhmayanti, “BHR Gojek dan Grab Naik, Cek Pengumuman THR Ojol 2026,” <https://www.cnbcindonesia.com/tech/20260304095544-37-715818/bhr-gojek-dan-grab-naik-cek-pengumuman-thr-ojol-2026>, diakses 17 Maret 2026.
- Muhammad Firman, “Sejarah THR Ojol di Indonesia, Kapan Pertama Kali Diberikan?” <https://www.beritasatu.com/nasional/2876572/sejarah-thr-ojol-di-indonesia-kapan-pertama-kali-diberikan>, akses 16 Januari 2026
- Raden Trimutia Hatta, “THR Vs BHR: Apa Bedanya Bonus Ojol Grab dengan Tunjangan Karyawan?,” <https://www.liputan6.com/news/read/5955607/thr-vs-bhr-apa-bedanya-bonus-ojol-grab-dengan-tunjangan-karyawan>, akses 16 Januari 2026.
- Ronna Nirmala, “Grab Ambil Alih Bisnis dan Aset Uber di Asia tenggara,” Beritagar.id(blog), 2018, <https://beritagar.id/artikelamp/berita>, diakses 10 Januari 2026
- Sintapkip, “Sejarah THR di Indonesia: Dari Hadiah Lebaran hingga Kewajiban Undang-Undang,” [https://unair.ac.id/post\\_fetcher/sekolah-pascasarjana-sejarah-thr-di-indonesia-dari-hadiah-lebaran-hingga-kewajiban-undang-undang/](https://unair.ac.id/post_fetcher/sekolah-pascasarjana-sejarah-thr-di-indonesia-dari-hadiah-lebaran-hingga-kewajiban-undang-undang/), diakses pada tanggal 21 Desember 2025.
- Siti Masitoh, “Data MSI : Belanja Masyarakat Meningkatkan Jelang Ramadhan,” <https://nasional.kontan.co.id/news/data-msi-belanja-masyarakat-meningkat-jelang-ramadan>, diakses 16 Maret 2026.
- Tim Hukumonline, “Aturan Pemberian THR 2025 untuk Karyawan dan Mitra Ojol” <https://www.hukumonline.com/berita/a/thr-karyawan-dan-ojol-lt67d43b2dc4c45/?page=all>, diakses pada 28 April 2025.
- Wahyu Rizki Farizma, “Meninjau Posisi Mitra Ojek Online Dalam Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia” <https://jdih.sukoharjokab.go.id/berita/detail/meninjau-posisi-mitra-ojek-online-dalam-hukum-ketenagakerjaan-di-indonesia>, diakses 28 April 2025.

## WAWANCARA

- Wawancara dengan Angga Suanggana, S.H., M.H., Kepala Seksi Pengawasan Norma Kerja Disnakertrans DIY, Yogyakarta, tanggal 19 Februari 2026.
- Wawancara dengan Mas Diki, Mitra Driver Ojek Online, tanggal 22 Februari 2026.
- Wawancara dengan Mas Ikhsan, Mitra Driver Ojek Online, tanggal 18 Februari 2026.